

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam atau syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ditandai dengan semakin bertambah dan semakin lengkapnya Lembaga Keuangan Syariah di negeri ini, terbukti dengan peningkatan aset LKMS, Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Gambar 1-1** Perkembangan LKM Syariah

Berdasarkan gambar 1.1 di atas terlihat bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia mengalami peningkatan aset disetiap tahunnya. Peningkatan aset dimulai tahun 2015 yaitu aset meningkat sebesar 27 milyar, selanjutnya ditahun 2016 meningkat sebesar 63 milyar, kemudian ditahun 2017 meningkat sebesar 99,96 milyar, dan pada tahun 2018 aset LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) mengalami peningkatan yang paling besar yaitu 247,34 milyar. Pertumbuhan yang pesat tersebut terjadi atas dukungan pemerintah dalam mempercepat inklusi keuangan melalui keuangan syariah mikro yang kemudian berdampak pada banyaknya kemunculan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah atau biasa disebut dengan koperasi syariah.

Hal ini yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS), sebagai aturan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:16/PER/M.KUKM/IX/2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Berdasarkan ketentuan itu maka yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil.

Koperasi adalah suatu badan usaha dalam bidang perekonomian, bera nggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan suatu usaha yang

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan–kebutuhan para anggotanya (Kartasapetra *et.al.*,2007). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi juga Harus ada manajemen profesional. Manajemen profesional Perlu akuntabilitas dan sistem informasi yang baik Terkait, bisa juga digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan Pengendalian operasional.

Laporan keuangan koperasi syariah sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga dan sebagai Bahasa bisnis untuk mengkomunikasikan kondisi perusahaan kepada stakeholder serta sebagai media untuk melakukan audit dan berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit (Putriningtyas, 2019).

Karakteristik laporan keuangan koperasi yaitu pengurus bertanggung jawab melaporkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi terutama yang menyangkut tentang aspek keuangan yang berupa laporan keuangan koperasi syariah. Laporan keuangan yang terkait dengan Koperasi Syariah harus menggunakan sistem akuntansi Syariah yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, yang didasarkan pada ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

Sejak tahun 1992-2002, koperasi syariah tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah sebagai produk DSAK – IAI (dewan standar akuntan keuangan Indonesia) Inilah awal dari pengakuan dan keberadaan

akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini berlaku efektif pada 1 Mei 2002, sejak 1 Januari 2003, atau pembukuan berakhir pada 2003. Aturan hanya berlaku dalam 5 tahun. Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan 12 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 Akuntansi Murabahah, PSAK 103 Akuntansi Salam, PSAK 104 Akuntansi Istishna', SAK 105 Akuntansi Mudharabah, PSAK 106 Akuntansi Musyarakah, PSAK 107 Akuntansi Ijarah, PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, PSAK 110 Akuntansi Sukuk, PSAK 111 Akuntansi W'ad (iaiglobal, 2018)

Kemunculan PSAK Syariah tersebut Sebagai "Pedoman Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah" (PDPPLK), ini relatif baru bagi perkembangan dunia bisnis negara di tanah air. Karena PSAK Islam tidak hanya menjadi referensi untuk transaksi bank, tetapi juga mengatur semua transaksi laporan keuangan di lembaga keuangan syariah yang berisi informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Kerangka dasar ini berlaku untuk semua perusahaan komersial yang bergerak dalam hukum Syariah, termasuk laporan keuangan sektor publik dan swasta.

Mengenai standar akuntansi yang harus diterapkan di lembaga yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah, penulis akan menekankan pencatatan laporan keuangan dimana dalam sebuah laporan keuangan dengan produk

syariah telah ditetapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut, seperti ditemukannya koperasi syariah yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya dan lain sebagainya. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian dilakukan Putriningtyas (2019), yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri belum sesuai dengan PSAK 101, Hal ini disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya penerangan dan pemahaman pengurus terkait standar dan laporan keuangan. Faktor eksternal terdiri dari kurangnya sosialisasi terkait standar penyajian laporan keuangan, dan belum tersedianya wadah jika terdapat pertanyaan terkait PSAK Syariah.

Observasi dilakukan pada Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Koperasi ini merupakan koperasi yang berbasis syariah yang berada di Kota Palopo. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah sendiri merupakan cabang dari Koperasi Bakti Huriah yang ada di Kota Makassar. Mengingat hal ini, peneliti tertarik untuk meninjau catatan laporan keuangan yang dilakukan oleh koperasi tersebut.

Terdapat fenomena laporan keuangan yang disusun oleh entitas tidak sepenuhnya didasarkan pada standar dan prinsip akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disiapkan tidak didasarkan pada standar dan prinsip yang berlaku, tingkat keandalan relevansi akan dipertanyakan dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Selain itu,

dibandingkan dengan akuntansi konvensional, akuntansi Syariah adalah produk yang sangat baru. Oleh karena itu, dibandingkan dengan pemahaman akuntansi konvensional dengan pemahaman publik tentang akuntansi Syariah masih terlalu sedikit (Surbakti B.L,2018). Melihat situasi ini, penelitian akan membahas penerapan akuntansi Syariah di lembaga keuangan mikro syariah dan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan yang diberi judul “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat yaitu: “Apakah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Palopo telah menerapkan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dalam laporan keuangannya.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penerapan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Palopo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara akademis dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi standar akuntansi keuangan syariah pada koperasi jasa keuangan syariah, selain itu

penelitian ini diharapkan bisa memberikan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang dengan topik yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kegunaan praktis bagi mahasiswa adalah menambah wawasan ataupun bahan referensi untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti bidang yang sama.

#### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Memberikan arahan untuk Objek peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang berstandar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini fokus pada masalah utama, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian pada:

1. Peneliti ini hanya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Koperasi Bakti Huria Syariah yang berada di Kota Palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah**

##### **2.1.1 Akuntansi Syariah**

Konten utama yang terkait dengan akuntansi adalah untuk mencatat transaksi keuangan, mengkonfirmasi, mengevaluasi dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Akuntansi Syariah adalah ilmu social Profetik. Semua aturan yang terkait dengan akuntansi Syariah diperoleh dari "Perintah" Alquran. Perintah ini digunakan sebagai panduan untuk praktik akuntansi (Apriyanti,2017).

Akuntansi Syariah adalah akuntansi untuk masyarakat. Ini berarti bahwa akuntansi tidak hanya alat untuk mengubah fenomena ekonomi dengan cara moneter, tetapi juga metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi bekerja di masyarakat Islam. Akuntansi Syariah mencakup masalah-masalah yang biasanya tidak dipikirkan oleh akuntansi Konvensional. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi / hisab yang mendorong perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Semua aturan yang diungkapkan oleh Allah dalam sistem Islam mengarah pada realisasi kebajikan kemakmuran. Di bidang ekonomi, itu untuk mewujudkan keamanan dunia dan masa depan. (Surbakti B.L,2018).

Menurut Wiroso (2011), Akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:



Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

لَّيْسَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَمَّا إِذَا تَلَّيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai, orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”.

Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisaa’ ayat 135:

لَّيْسَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَمَّا إِذَا كُنْتُمْ قَوَّامِينَ لِّقِسْطِ شُهَدَاءٍ ۖ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآسَ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَلْعَمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”.

Allah juga berfirman dalam QS. AL-Muthaffifiin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Allah telah menyatakan bahwa seorang muslim harus adil dan jujur di dalam urusan-urusannya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ مُرِيدٌ لِّعَدَلٍ وَإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Akuntansi keuangan dalam Islam harus fokus pada pelaporan yang jujur tentang posisi keuangan suatu entitas dan hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkafkan apa yang halal dan apa yang haram. ini sejalan dengan perintah Tuhan untuk saling tolong menolong di dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

### 2.1.2 Paradigma Transaksi Syariah

Dasar Transaksi syariah yakni alam semesta adalah paradigma dasar yang diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan bagi semua orang untuk hidup demi kesejahteraan materi dan spiritual. (*al-falah*). Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki rasa tanggung jawab dan nilai-nilai sakral, dan menggunakan hukum Islam dan alat moral sebagai parameter kegiatan bisnis yang baik atau buruk, benar dan salah.

Paradigma ini akan membentuk kelengkapan dan membantu membentuk karakteristik tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar yang baik (*market discipline*) yang baik (Wiroso,2011).

### **2.1.3 Asas Transaksi Syariah**

Menurut Wiroso (2011), Prinsip transaksi syariah yaitu :

1. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*), ini adalah nilai universal yang mengatur interaksi sosial dan koordinasi kepentingan semua pihak dalam semangat gotong royong untuk mewujudkan kepentingan publik, untuk membantu dan mempertahankan nilai solidaritas mendapatkan manfaat (*sharing economics*) Dasar dari Ukhuwah dalam transaksi Syariah adalah saling pengertian (*ta'aruf*), saling pengertian (*tafahum*), saling membantu (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), sinergi dan aliansi bersama (*tahaluf*).
2. Prinsip keadilan (*'adalah*), Artinya, hanya meletakkan barang di tempat mereka, dan hanya memberikan barang kepada mereka yang berhak, dan memperlakukan mereka sesuai dengan bagian mereka. Bentuk implementasinya adalah prinsip muamalah, yang melarang elemen-elemen berikut: *riba*, *kezaliman*, *maysir*, *gharar*, *haram*.
3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), Ini adalah kebaikan dan manfaat dalam berbagai bentuk, dengan dimensi sekuler dan *ukhrawi*, material dan spiritual, serta individu dan kolektif. Manfaat yang diakui harus memenuhi dua elemen, yaitu kesesuaian dengan hukum Islam dan manfaat, dan membawa kebaikan (*thayib*) secara keseluruhan tanpa menimbulkan kerugian. Transaksi Syariah yang menguntungkan harus memenuhi semua elemen ketentuan Syariah

(maqasid syariah) yaitu : akidah, keimanan dan ketakwaan, inteleg (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) dan harta benda (*mal*).

4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), mencakup keseimbangan material dan spiritual, aspek swasta dan publik, sektor keuangan dan fisik, bisnis dan masyarakat, dan keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian. Itu tidak hanya menekankan memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemilik (pemegang saham). Manfaat yang diperoleh tidak hanya terkonsentrasi pada pemegang saham, tetapi juga pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat dari kegiatan ekonomi.
5. Prinsip universalisme (*Syumuliyah*), yakni dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamim*)

#### **2.1.4 Karakteristik transaksi syariah**

Menurut Wiroso (2011), Paradigma dan prinsip-prinsip transaksi Syariah, transaksi Syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Transaksi hanya didasarkan pada prinsip-prinsip saling pengertian dan saling ridha.
- b) Selama objek tersebut legal, prinsip kebebasan bertransaksi akan diakui.
- c) Mata uang hanya digunakan sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas.
- d) Tidak termasuk elemen rentenir (*riba*).
- e) Tidak mengandung *maysir*.

- f) Tidak mengandung unsur *gharar*.
- g) Tidak mengandung unsur haram.
- h) Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*
- i) Transaksi didasarkan pada perjanjian yang jelas dan benar, dan untuk kepentingan masing-masing pihak tanpa merugikan pihak lain.
- j) Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihktikar*).

## **2.2 PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan**

Sebagai bagian dari SAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 merupakan standar yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan BMT. Standar keuangan untuk KJKS, UJKS atau BMT mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang akuntansi perkoperasian yang pada tahun 2011 diganti menjadi SAK ETAP, PSAK Syariah, serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah (Nabilah dan Suprayogi, 2016).

PSAK 101 digunakan untuk mempermudah entitas dalam penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, dan memudahkan pembaca dalam

menginterpretasikan laporan keuangan (Ikhsan dan Haridhi, 2017). Standar yang digunakan BMT atau Koperasi Syariah dalam penyajian laporan keuangan mengacu pada PSAK 101. Dengan demikian, untuk transaksi syariah mengacu pada PSAK 102-110. SAK ETAP hanya berfungsi sebagai acuan transaksi transaksi yang tidak diatur dalam PSAK syariah.

### **2.2.1 Pengertian PSAK 101**

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai panduan akuntansi ketika menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan Syariah di Indonesia. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengatur tampilan dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) Untuk entitas Syariah, selanjutnya disebut sebagai laporan keuangan, sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas Syariah pada periode sebelumnya dan laporan keuangan entitas Syariah lainnya. Konfirmasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam laporan standar akuntansi keuangan yang relevan. Laporan ini berlaku untuk tujuan umum laporan keuangan entitas Syariah yang disiapkan dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Entitas hukum Syariah sebagaimana dimaksud dalam PSAK ini adalah entitas yang melakukan transaksi hukum Syariah sebagai aktivitas komersial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah yang tercantum dalam anggaran dasar. Pernyataan ini bukan pengaturan berdasarkan persyaratan khusus (wajib) pemerintah, badan pengatur independen, dan bank sentral. Entitas mengadopsi pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan

standar akuntansi keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Asosiasi Akuntansi Indonesia, serta persyaratan peraturan pasar modal dari entitas di bawah pengawasan mereka. Pernyataan ini menetapkan persyaratan penyajian untuk laporan keuangan syariah, struktur laporan keuangan syariah dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan syariah. (SAK Syariah, 2016).

### **2.2.2 Ruang Lingkup**

Entitas Syariah menerapkan pernyataan ini ketika menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan umum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Badan hukum Syariah sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini adalah entitas yang melakukan transaksi hukum Syariah sebagai kegiatan komersial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah yang tercantum dalam anggaran dasar. SAK mengatur persyaratan konfirmasi, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lainnya (SAK Syariah, 2016).

Istilah yang digunakan dalam pernyataan ini berlaku untuk entitas Syariah yang berorientasi laba, termasuk entitas komersial Syariah di sektor publik. Jika entitas Syariah yang terlibat dalam kegiatan nirlaba di sektor swasta atau publik mengadopsi pernyataan ini, entitas tersebut juga akan menyesuaikan deskripsi item tertentu dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. Entitas syariah, seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak dibagi menjadi saham (SAK Syariah, 2016).

### **2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan**

Penyajian laporan keuangan syariah harus mempertimbangkan banyak karakteristik umum, yaitu:

#### **1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK**

Laporan keuangan mencerminkan status keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas Syariah secara wajar. Presentasi yang wajar perlu menyatakan dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya berdasarkan definisi dan konfirmasi standar aset, kewajiban, dana syirkah terikat, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran. Definisi dan standar dasar ini dilakukan dalam kerangka dasar kerangka kerja Syariah. Mengadopsi SAK dan membuat pengungkapan lain ketika dibutuhkan dianggap mengarah pada penyediaan laporan keuangan yang wajar (SAK Syariah, 2016).

#### **2. Kelangsungan Usaha**

Entitas syariah harus menyiapkan laporan keuangan berdasarkan asumsi kesinambungan bisnis, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak ada pilihan realistis lainnya. Jika manajemen (pada saat membuat penilaian) menyadari ketidakpastian signifikan terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang kemampuan entitas Syariah untuk mempertahankan kelangsungan bisnis, maka entitas Syariah Akan mengungkapkan ketidakpastian ini. Jika entitas Syariah tidak menyiapkan laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, entitas Syariah akan mengungkapkan fakta dan dasar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan mengapa tidak diyakini bahwa



entitas Syariah dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha (SAK Syariah, 2016).

### 3. Dasar Akrua

Entitas syariah menyiapkan laporan keuangan berdasarkan basis akrua, dengan pengecualian laporan arus kas dan laporan perhitungan pendapatan untuk membagikan hasil bisnis. Saat menghitung distribusi hasil operasi berdasarkan pendapatan yang telah direalisasikan menjadi uang tunai (*cash*). Jika akuntansi berdasarkan akrua digunakan, ketika entitas Syariah memenuhi definisi dan kriteria konfirmasi dari elemen-elemen ini dalam kerangka kerja dan pernyataan laporan keuangan Syariah, entitas Syariah akan mengidentifikasi item-item ini sebagai aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran (SAK Syariah, 2016).

### 4. Materialitas dan Penggabungan

Entitas syariah menyajikan setiap kelompok dari posisi material yang serupa. Entitas syariah mengusulkan posisi dengan karakteristik atau fungsi yang berbeda, kecuali jika posisinya tidak relevan (SAK Syariah, 2016).

### 5. Saling Hapus

Kecuali diharuskan atau diizinkan oleh PSAK, entitas Syariah tidak akan menghapusbukkan aset, kewajiban, dan ekuitas, pendapatan, dan Dana Syirkah Temporer, (SAK Syariah, 2016). Saling hapus dapat mengurangi pemahaman pengguna laporan keuangan dalam melakukan pemahaman terhadap transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi. Selain itu, saling hapus dapat mengurangi kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap arus kas masa depan, Kecuali itu

mencerminkan sifat transaksi atau peristiwa lainnya. Laporan nilai aset setelah dikurangi cadangan tidak termasuk dalam kategori saling hapus (Putriningtyas, 2019).

#### 6. Frekuensi Pelaporan

Entitas Syariah menyajikan setidaknya satu laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setiap tahun. Ketika ada perubahan pada akhir periode pelaporan dan periode pelaporan laporan keuangan lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, selain periode yang dicakup oleh laporan keuangan, entitas Syariah juga harus mengungkapkan:

- a) Alasan untuk menggunakan periode pelaporan yang lebih lama atau lebih pendek,
- b) Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan (SAK Syariah, 2016).

#### 7. Informasi Komparatif

Entitas syariah menyediakan informasi komparatif untuk periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode berjalan, kecuali diizinkan oleh SAK atau disyaratkan lain. Jika terkait dengan memahami laporan keuangan saat ini, ungkapkan kembali informasi komparatif bersifat naratif dari laporan keuangan sebelumnya (SAK Syariah, 2016).

#### 8. Konsistensi Penyajian

Tampilan dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan setiap periode dilakukan secara konsisten, kecuali (SAK Syariah, 2016) : a) Setelah perubahan besar dalam sifat bisnis entitas hukum Syariah atau peninjauan laporan keuangan,

jelas bahwa dengan mempertimbangkan kriteria untuk menentukan dan menerapkan kebijakan akuntansi, dan b) Perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK (SAK Syariah, 2016).

#### 9. Bahasa Laporan Keuangan

Menurut Wiroso, (2011). Laporan keuangan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga ditulis dalam bahasa selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan lainnya juga harus memuat informasi yang sama (tanggal lokasi dan cakupan periode). Selain itu, laporan keuangan dalam bahasa lain harus diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Jika pernyataan dalam laporan tersebut tidak konsisten, maka bahasa Indonesia digunakan sebagai acuan.

#### 10. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam Rupiah Indonesia. Jika transaksi bank menggunakan mata uang selain Rupiah Indonesia, itu harus dikonversi ke Rupiah Indonesia menggunakan nilai tukar yang ditentukan oleh Bank Indonesia. (Wirosa, 2011).

#### 11. Kebijakan Akuntansi

Menurut Wiroso, (2011). Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi penting dan mematuhi peraturan PSAK. Jika PSAK tidak mengatur konfirmasi, pengukuran, pelaporan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa, kebijakan harus dirumuskan sehingga laporan keuangan yang disediakan mengandung informasi yang dapat dipercaya

dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan.

#### 2.2.4 Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Laporan keuangan entitas Syariah yang harus menjadi standar untuk disajikan meliputi:

a. Neraca;

Pos neraca memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, yang ditampilkan dalam posisi laporan keuangan, yaitu: (a) kas dan setara kas, (b) piutang usaha dan piutang lainnya, (c) persediaan, (d) investasi dengan menggunakan metode ekuitas, (e) aset keuangan, (f) properti investasi, (g) aset tetap, (h) aset tak berwujud, (i) utang usaha dan terutang lain, (j) liabilitas keuangan, (k) provisi, (l) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (SAK Syariah 101). Pada format ilustrasi neraca untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini :

**Tabel 0.1**  
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 101

Ilustrasi 1			
<b>BANK SYARIAH ABC</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>PER 31 DESEMBER 20X1</b>			
<b>Aset</b>	xxx	<b>Liabilitas</b>	Xxx
Kas	xxx	Liabilitas segera	Xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	Xxx
Penempatan pada Bank lain	xxx	Simpanan	Xxx
Investasi pada surat berharga	xxx	Simpanan bank lain	Xxx
Piutang:	xxx	Utang:	

Murabahah		Salam	Xxx
Istishna'	xxx	Istishna'	Xxx
Ijarah	xxx	Liabilitas kepada bank lain	Xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	Xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	Xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	Xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	Xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	Xxx
		<b>DANA SYIRKAH</b>	
Aset ijarah	xxx	<b>TEMPORER</b>	Xxx
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Piutang salam	xxx	Tabungan mudharabah	Xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	Deposito mudharabah	Xxx
Aset tetap	xxx	Musyarakah	Xxx
	xxx	Jumlah	Xxx
		<b>EKUITAS</b>	Xxx
		Ekuitas pemilik entitas induk	Xxx
		Modal disetor	
		Tambahkan modal disetor	
		Penghasilan komprehensif lain	Xxx
		Saldo laba	Xxx
		Kepentingan non pengendali	Xxx
		Jumlah	Xxx
		<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	xxx	<b>TEMPORER, DAN EKUITAS</b>	Xxx

Sumber: (SAK Syariah, 2016)

#### b. Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba, yaitu perbedaan antara semua pendapatan (pendapat dan laba) dan semua biaya yang diperkirakan untuk menghasilkan pendapatan (Silalahi,2012).

Untuk laporan Laba Rugi ini format ilustrasinya dapat dilihat seperti berikut ini :

**Tabel 0.2**  
 Ilustrasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Menurut  
 PSAK 101

Ilustrasi 2	
<b>BANK SYARIAH ABC</b>	
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>Periode 1 Januari S.D 31 Desember 20X1</b>	
<b>PENDAPATAN PENGELOLA DANA SEBAGAI MUDHARIB</b>	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam parallel	xxx
Pendapatan neto istishna' parallel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
<b>PENDAPATAN USAHA LAIN</b>	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
<b>BEBAN USAHA</b>	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
<b>LABA USAHA</b>	<b>xxx</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA</b>	
Penghasilan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
Jumlah	xxx
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>xxx</b>

Beban pajak penghasilan	(xxx)
<b>LABA NETO</b>	<b>xxx</b>
Laba neto dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi</b>	
Surplus revaluasi	xxx
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
<b>Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi</b>	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan “tersedia untuk dijual”	xxx
Pajak penghasilan terkait	xxx
Jumlah	xxx
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx

Sumber : (SAK Syariah, 2016)

c. Laporan Arus Kas;

Laporan arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan entitas syariah untuk menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas (SAK Syariah, 2016). Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen untuk mengelola kas selama periode waktu tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam hal operasi, investasi, dan modal (Silalahi,2012).

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan tersebut adalah tautan antara laporan laba rugi dan neraca. Perubahan dalam laba dan transaksi modal bersih akan dimasukkan dalam laporan perubahan modal untuk mendapatkan angka akhir. Memasukkan angka laba dan mengubah modal bersih menjadi akun modal akan menjadi proses yang disebut pembukuan (Silalahi, 2012). Untuk informasi yang disediakan dalam perubahan ekuitas, entitas Syariah harus menyediakan perubahan ekuitas seperti yang dipersyaratkan oleh paragraf 10. Pernyataan perubahan dalam ekuitas berisi informasi berikut:

- a) Total pendapatan komprehensif dalam periode tertentu, yang secara terpisah menunjukkan jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk dan kepentingan non-pengendali.
- b) Untuk setiap komponen ekuitas, konfirmasi pengaruh adopsi retrospektif atau penyajian retrospektif sesuai dengan PSAK 25: kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, sesuaikan antara jumlah buku di awal dan akhir periode untuk menunjukkan perubahan apa pun yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini yakni laba rugi, penghasilan komprehensif lain (SAK Syariah, 2016)

e. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil

Bank syariah menyediakan laporan rekonsiliasi distribusi pendapatan dan laba, yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan akrual dan pendapatan yang dibagi dengan pemilik dana berdasarkan dasar kas (SAK Syariah, 2016). Bentuk ilustrasi laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



**Tabel 0.3**

Ilustrasi Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil Menurut PSAK 101

Ilustrasi 3	
<b>BANK SYARIAH ABC</b>	
<b>LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL</b>	
<b>Periode yang berakhir pada 31 desember 201X</b>	
<b>Pendapatan usaha utama pengurang</b>	xxx
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:	
Pendapatan marjin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah	(xxx)
<b>PENAMBAH</b>	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:	
Penerimaan pelunasan piutang:	
Marjin murabahah	xxx
Istishna'	xxx
Pendapatan sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil:	
Pembiayaan mudharabah	xxx
Pembiayaan musyarakah	xxx
Jumlah	xxx
<b>PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL</b>	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilih dana	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	xxx
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	xxx

Sumber : SAK Syariah,2016

## f. Laporan Sumber Penggunaan Dana dan Zakat;

Laporan ini adalah informasi keuangan yang menguraikan penerimaan zakat yang dikelola oleh entitas Syariah (sebagai pelaksana fungsi *Baitul Maal*).

Penerimaan zakat dapat berasal dari individu-individu dalam entitas Syariah, seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu di luar entitas hukum Syariah juga dapat melakukan kewajiban zakatnya melalui entitas hukum Syariah yang menjalankan fungsi *Baitul Maal*. Karena dana zakat memiliki kekhususan dalam manajemen, ia juga perlu mengawasi distribusi sesuai dengan hukum Islam. Entitas Islami dapat mengalokasikan dana zakat atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat disalurkan kepada *Mustahiq* (Golongan penerima Zakat) antara Lain : Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Gharim*, Sabilillah, Ibnu Sabil, dan Muallaf (Silalahi, 2012). Format ilustrasi laporan dan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai berikut:

**Tabel 0.4**  
Ilustrasi laporan sumber dan penyaluran dana zakat  
Menurut PSAK 101

Ilustrasi 4	
<b>BANK SYARIAH ABC</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	
<b>Periode Yang Berakhir Pada 20 Desember 20X1</b>	
<b>SUMBER DANA ZAKAT</b>	
Zakat Dari Internal Bank Syariah	Xxx
Zakat Dari Eksternal Bank Syariah	Xxx
Jumlah	Xxx
<b>PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLAH ZAKAT</b>	<b>(xxx)</b>
<b>KENAIKAN</b>	<b>Xxx</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>Xxx</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : (SAK Syariah,2016)

g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisi informasi tentang entitas Islam seperti Infaq, Shadaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku ( UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ), (Silalahi, 2012). Bentuk ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk lembaga keuangan syariah seperti berikut ini :

**Tabel 0.5**  
Ilustrasi Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan  
Menurut Psak 101

Ilustrasi 5	
<b>BANK SYARIAH ABC</b>	
<b>LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	
<b>Periode Yang Berakhir 31 Desember 20x1</b>	
<b>SUMBER DANA KEBAJIKAN</b>	
Infak dari bank syariah	Xxx
Sedekah	Xxx
Hasil pengelolaan wakaf	Xxx
Pengambilan dana kebajikan produktif	Xxx
Denda	Xxx
Pendapatan non halal	Xxx
Jumlah	Xxx
<b>PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN</b>	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah	(xxx)
<b>KENAIKAN</b>	<b>Xxx</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>Xxx</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>Xxx</b>

Sumber : (SAK Syariah, 2016)

h. Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Neraca, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas,

Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang pemilihan dan penerapan dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansi untuk peristiwa dan transaksi penting
- b) Informasi yang diperlukan dalam laporan standar akuntansi keuangan, tetapi tidak disediakan dalam Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.
- c) Informasi lain yang tidak tercantum dalam laporan keuangan tetapi diperlukan untuk penyajian secara wajar.
- d) Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penerapan aplikasi penyajian laporan keuangan Syariah sesuai dengan PSAK 101 di bawah ini adalah ikhtisar praktik perbankan Syariah. Mengingat bahwa perkembangan Bank Islam Indonesia lebih maju daripada lembaga keuangan Islam lainnya, ini dapat dimengerti. Keberadaan Bank Indonesia telah mendorong kemajuan ini, Bank sangat mementingkan pengembangan bisnis perbankan syariah di Indonesia, dan diharapkan menjadi simbol implementasi ekonomi syaria Namun demikian bukan berarti Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ) menutup kemungkinan penyajian contoh laporan keuangan syariah bagi LKS lainnya. Hal ini akan dilakukan secara bertahap seiring dengan diselesaikannya beberapa PSAK syariah (Silalahi, 2012).

## **2.3 Koperasi Persfektif Syariah**

### **2.3.1 Ruang Lingkup Koperasi Syariah**

Menurut Idri, (2015) Koperasi Syariah adalah koperasi teknis yang kegiatan, tujuan, dan prinsip kegiatan komersialnya didasarkan pada hukum Syariah, yaitu Al-Quran dan Hadits. Tujuan dari koperasi syariah adalah untuk memberikan anggotanya manfaat ekonomi sesuai dengan norma dan etika Islam, dan untuk membangun persaudaraan dan keadilan di antara anggota. kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu: (a) Keanggotaan sukarela dan terbuka. (b) Keputusan dinegosiasikan dan dilaksanakan secara konsisten. (c) pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional. (d) pembagian hasil bisnis yang tersisa secara adil sesuai dengan volume jasa usaha masing-masing anggota, (e) Menurut sistem distribusi laba, kompensasi modal diberikan secara terbatas dan profesional. (f) jujur, amanah, dan mandiri. (g) Mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi. dan (h) Membangun dan memperkuat kerja sama antar anggota

Koperasi syariah memiliki fungsi dan peran melaksanakan kegiatan untuk kepentingan anggota. Fungsi dan peran ini meliputi: Pertama, Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota, terutama seluruh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Kedua, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan menjadikan mereka lebih dapat dipercaya, profesional (*fathanah*), dan konsisten (*istiqâmah*) dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam dan hukum Islam. Ketiga, Berusaha keras mewujudkan dan mengembangkan ekonomi nasional, yang merupakan upaya

bersama berdasarkan prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi. Keempat, Bertindak sebagai mediator antara dana pembawa dan pengguna dana untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Kelima, Perkuat kelompok anggota sehingga mereka dapat secara efektif mengontrol koperasi bersama. Keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja, Terakhir, Kembangkan produktivitas anggota.

Bisnis koperasi syariah mencakup semua aktivitas bisnis yang legal, baik dan bermanfaat (thayyib), dan laba melalui sistem bagi hasil, dan tidak ada riba, judi atau perilaku tidak jelas (gharar). Untuk menjalankan fungsinya, koperasi Islam menjalankan bisnis sesuai dengan peraturan dalam sertifikat bisnis koperasi.

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Usaha usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Idri, 2015).

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Terkait dengan judul penelitian ini adalah “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Di Kota Palopo”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas implementasi SAK Syariah. Penelitian dilakukan oleh Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru” Hasilnya dapat disimpulkan karena dana berasal dari dana internal , Jadi laporan pendanaan Qardhul Hasan konsisten dengan PSAK Syariah. Oleh karena itu, Yayasan YKPI tidak terlepas dari laporan neraca, tetapi ditampilkan dalam laporan neraca. Namun, BMT tidak

membedakan sumber dana atau aliran dana, sehingga dapat diasumsikan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan menggunakan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Tujuan pembiayaan Qardhul Hasan hanya untuk karyawan, sehingga jauh dari referensi dan argumen pembiayaan itu sendiri. Kemudian, perlakuan akuntansi Qardhul Hasan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan PSAK Syariah dalam hal mengkonfirmasi dan mengungkapkan transaksi

Penelitian yang dilakukan oleh Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi (2017) dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh di Kota Banda Aceh)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh dari Banda Aceh tidak dapat menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, sesuai dengan persyaratan PSAK Syariah 101, 102 dan 105, manajemen Baitul Qiradh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk akuntansinya. Kemudian,

Penelitian dilakukan oleh Risky Yuniar Rahmadieni (2019) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul *MaaL Wa Tamwil* di Kabupaten Wonogiri” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut uji parsial, pernyataan Standar Akuntansi Syariah dan Etika Kerja Islami berdampak pada kualitas laporan keuangan Syariah. Pada saat yang sama, audit syariah, pengawasan syariah, dan tata kelola perusahaan syariah tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan syariah Selanjutnya,

Penelitian dilakukan oleh Siti Badiah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Psak Syariah No.101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja)” dengan Hasil menunjukkan bahwa: 1) Praktik pencatatan laporan keuangan yang dilakukan yayasan selama ini masih sangat sederhana atau tradisional dan hanya mengandung informasi kas masuk dan kas keluar saja, 2) Faktor penyebab gagalnya penerapan PSAK Syariah No. 101 karena adanya faktor internal dan yakni kurangnya pengetahuan, kurangnya sumber daya manusia, adanya pandangan bahwa pencatatan secara sederhana lebih mudah dipahami, sedangkan faktor eksternal berupa tidak adanya pengendalian sosial kurangnya pengawasan dari donatur dan kurangnya sosialisasi. Laporan keuangan yang dibuat oleh yayasan tidak terlalu penting bagi para donatur.

Penelitian dilakukan oleh Utamy Julianti dan Mardatillah yang berjudul “*Analysis Impementation Of Psak 101 Presentation Of Financial Statements Of Financial Statements In Sharia At Bmt Ummat Mandiri Balikpapan* ” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BMT Ummat Mandiri belum lengkap karena tidak mencantumkan semua komponen laporan keuangan yang termasuk dalam PSAK 101, tetapi untuk penyajian neraca, laporan laba rugi dan arus kas Tabel ini didasarkan pada PSAK 101. Metode pencatatan konfirmasi laporan keuangan disusun sesuai dengan akrual BMT Ummat Mandiri, yang digunakan untuk menghitung pendapatan dari hasil yang dapat dinyatakan dalam bentuk basis kas.




Penelitian dilakukan oleh Moh. Khoirul Anam yang berjudul “Penerapan Psak 101 Pada Laporan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dana Zakat dan Dana Kebajikan dicatat sebagai dana titipan sampai dengan dana tersebut diserahkan kepada lembaga penyalur atau mustahiq. Dengan status sebagai dana titipan, sebelum dana tersebut digunakan akan menambah aset bank syariah. Pada PSAK 101 terdapat 2 komponen dana zakat yaitu zakat dari internal dan zakat dari eksternal perusahaan. Pada laporan bank syariah dilaporkan 3 komponen yaitu Zakat perusahaan, zakat pegawai dan zakat nasabah. Total dana zakat yang dilaporkan pada laporan keuangan bank syariah tahun 2015 adalah Rp.59 Milyar. Dari 13 Bank Umum Syariah terdapat 3 Bank Syariah yang belum melaporkan dana Zakat. Pada PSAK 101 terdapat beberapa komponen dana kebajikan, Bank syariah dana kebajikan dalam 3 komponen yaitu denda, pendapatan non halal dan pendapatan lainnya. Total dana kebajikan yang dilaporkan adalah Rp.85,5 Milyar. Masih banyaknya komponen dana kebajikan yang belum ditampilkan menunjukkan masih besar peluang untuk pengembangan pengelolaan dana kebajikan di Bank syariah.

## **2.5 Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penerapan akuntansi syariah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah yang berada di Kota Palopo dalam pencatatan laporan keuangannya. Dari penerapan akuntansi syariah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah tersebut, akan dibandingkan dengan teori penerapan akuntansi syariah yang terdapat dalam

standar akuntansi syariah dalam hal ini PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Standar akuntansi syariah sebagai pedoman yang berlaku umum bagi kegiatan akuntansi yang berbasis syariah, dijadikan peneliti sebagai acuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah yang telah dilakukan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Adapun kerangka Pikir dalam pemikiran ini dapat dilihat di gambar 2.1 berikut ini.



**Gambar 2.1** Kerangka Konseptual

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo” Mengacu pada pernyataan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

“Diduga bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo sudah menerapkan standar akuntansi keuangan syariah dalam hal ini PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada laporan keuangannya”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan memiliki struktur yang jelas dari awal penelitian hingga perancangan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian yaitu Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2020.

#### **3.3 Populasi dan sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi syariah yang ada di Kota Palopo. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data dokumen laporan keuangan koperasi tersebut yakni Koperasi Bakti Huria Syariah.

##### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data penelitian merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan saat menentukan metode pengumpulan data. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Metode yang digunakan

untuk mengumpulkan data primer ada dua, yaitu metode survei dan metode observasi (Yanti *et al.*, 2017). Data primer diambil langsung dari objek penelitian.

- b. Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Tipe data sekunder yaitu : (a) data internal yang berupa dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang dikumpulkan, dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi; (b) data eksternal yaitu berupa dokumen yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan (Yanti *et al.*, 2017). Data sekunder merupakan data-data tambahan yang dapat membantu dalam penelitian yang penulis lakukan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu dengan melihat laporan keuangan koperasi tersebut kemudian membandingkannya dan menganalisis dengan standar akuntansi syariah No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah apakah laporan yang dibuat dengan koperasi tersebut sudah sesuai standar yang berlaku atau tidak.

### **3.6 Defenisi Operasional**

Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.101 merupakan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyajian suatu laporan keuangan dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah yang berguna untuk menghasilkan suatu informasi bagi para pengguna dan sebagai alat komunikasi antara stakeholder agar tercipta pengelolaan keuangan yang transparansi.

Laporan keuangan lembaga keuangan syariah dalam hal ini koperasi syariah yang sejatinya harus mengikuti standar yang ada yang dibuat dan disahkan oleh ikatan akuntan Indonesia dan disetujui oleh dewan syariah nasional. Yang mana standar ini sebagai pembeda dari lembaga-lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan yang berbasis syariah, salah satu contohnya yaitu, lembaga keuangan yang berlabel syariah dalam hal ini laporan keuangannya sangat berbeda dengan konvensional. Di PSAK No. 101 yang mana sebagai acuan dalam penyajian laporan keuangan syariah, menyebutkan bahwa komponen laporan keuangannya ada delapan. Kemudian dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang diatur di PSAP hanya ada lima komponen laporan keuangannya.

### **3.7 Instrumen penelitian**

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data dalam metode penelitian, survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 2002; Yanti *et al.*, 2017). Teknik wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara responden dengan pewawancara. Selain dengan bertatap muka, wawancara dapat juga dilakukan melalui telepon (Yanti *et al.*, 2017)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi baik

berupa catatan atau gambar yang berhubungan dengan masalah penelitian (Indrawan dan Yaniawati, 2014). Pelaksanaannya, peneliti akan menggunakan data laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo beserta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Observasi

Observasi yaitu suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Observasi dilakukan dengan datang ke lokasi penelitian yaitu di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo Berada Di Jalan Andi Djemma Kota Palopo, provinsi Sulawesi Selatan.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Subiyanto (2000), Salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi. Cara ini membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding. Untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Palopo digunakan aturan-aturan atau standar yang terdapat dalam PSAK Syariah khususnya PSAK No.101 yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara tentang pencatatan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.101 pada Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Mencakup komponen, struktur dan isi.
- b) Mengobservasi secara langsung praktik akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo.

- c) Membandingkan praktik akuntansi akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo Dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- d) Menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini akan dihasilkan salah satu dari dua kemungkinan kesimpulan: 1) Kesimpulan yang menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya, 2) Kesimpulan yang menyatakan terdapat ketidaksamaan konsep yang dibandingkan. Konsep yang diteliti adalah praktik akuntansi tentang pencatatan laporan keuangan yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, sedangkan konsep pembandingnya adalah PSAK No.101.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Bakti Huria Syariah**

Koperasi ini didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif.

Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dihadiri oleh 22 orang anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan kolaborasi antara pelaku/praktisi koperasi serta beberapa orang dari kalangan Pengusaha Kecil dan menengah.

Dari pertemuan tersebut diputuskan untuk mendirikan Koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "*Center for Human Rights in Action*". Adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha Simpan Pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja. Dan pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan kondisi *riil* pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70 % berada di pedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan umum


bahwa peranan keuangan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di tanah air. Mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamisator pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

Sejak beroperasinya, koperasi ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Hingga pada tahun 2007 KSP Bakti Huria membuka cabang di kota palopo dan pada januari 2020 KSP Bakti Huria resmi mengubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah. Dan menjadi salah satu koperasi yang berbasis syariah yang ada di Kota Palopo. (<https://www.baktihuria.co.id/sejarah>).

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo**

Struktur organisasi di dalam badan usaha perlu adanya penempatan dan pembagian pekerjaan, tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Struktur organisasi tersebut harus memungkinkan adanya penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara semua level dan manajemen dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam mencapai tujuan badan usaha. Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan usaha.

Struktur organisasi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo adalah sebagai berikut



**Gambar 0-1** Struktur Organisasi

#### 4.1.3 Visi dan Misi

##### 1) Visi

Menjadi koperasi yang paling di banggakan dan selalu inovatif.

##### 2) Misi

Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini, meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian, dan meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

#### 4.1.4 Produk-produk Koperasi Bakti Huria Syariah

Adapun produk-produk koperasi bakti huria syariah yakni :

##### 1) Produk Simpanan

Koperasi bakti huria syariah telah meluncurkan beberapa produk Simpanan antara lain:

- a) Simpanan Anggota
- b) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)
- c) Simpanan Smart Mikro
- d) Simpanan Smart Pendidikan

## 2) Produk Pinjaman

Koperasi Bakti Huria Syariah telah meluncurkan beberapa produk pinjaman antara lain:

- a) Pinjaman Mikro Pinisi
- b) Pinjaman Mikro Prima
- c) Pinjaman Mikro Pintas

## 3) Produk Deposito

Koperasi Bakti Huria Syariah juga meluncurkan beberapa produk deposito yaitu: GIS – Gebyar Investasi Syariah

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Analisis Laporan Keuangan Bakti Huria Syariah Palopo**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah, yang secara umum bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Juga merupakan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah (SAK,2016).

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 10, laporan keuangan yang lengkap entitas syariah terdiri dari tujuh komponen, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
7. Catatan atas laporan keuangan

Namun untuk laporan keuangan pokok BMT/Koperasi syariah meliputi:

- 1 Neraca. Merupakan gambaran posisi keuangan koperasi syariah pada tanggal tertentu meliputi: aktiva, kewajiban dan kekayaan bersih. Di dalamnya tercakup saldo akhir dan saldo investasi sector riil. Dana ZIS disajikan dalam kewajiban sebesar saldo akhir yang siap disalurkan, sedangkan sektor riil disajikan dalam akun investasi.
- 2 Perhitungan Hasil Usaha. Laporan ini menggambarkan hasil kinerja koperasi syariah pada suatu periode tertentu, meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan, ditambah dengan sektor ZIS, yang akan dilaporkan dalam laporan tersendiri.
- 3 Laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan arus masuk dan keluarnya kas, yang dapat digunakan untuk menilai kebutuhan koperasi untuk menggunakan arus kas tersebut.
- 4 Laporan dana zakat, infaq, dan Shodaqoh

## 5 Catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan pada penelitian, dalam menyajikan laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum maksimal menggunakan standar yang telah ditentukan oleh IAI dalam PSAK 101. Terkait standar penyajian laporan keuangan secara syariah, Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum menerapkan dan terdapat beberapa kesalahan dalam memasukkan akun. Hal tersebut dikarenakan aplikasi yang mereka gunakan tersusun dengan format komponen laporan keuangan yang konvensional dan masih kurangnya SDM yang mengerti akan PSAK karena berhubung koperasi ini baru mengkonversi dirinya dalam lingkup syariah. Analisis penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, yaitu :

### **1. Neraca**

Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (Putriningtyas, 2019). Neraca Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva pada neraca dibagi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah set, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (SAK Syariah 2016). Adapun format laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo yaitu:

**Tabel 0.1**  
**KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO**  
**NERACA**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2019**

Rincian	2019	2018
<b><u>AKTIVA</u></b>		
<b>Aktiva lancar</b>		
Kas	41,746,900	20,120,400
Bank	36,391,730	68,062,552
Tabungan Simpanan Koperasi	-	
Surat-surat Berharga	-	-
Pinjaman yang Diberikan	953,351,088	765,366,080
Penyisihan penghapusan pinjaman	(13,435,500)	(13,435,500)
Penyertaan pada kop. Pihak ke 3 anggota	-	-
Pendapatan yang masih harus diterima	-	-
Beban dibayar dimuka	153,401,673	167,985,004
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>1,171,455,891</b>	<b>1,008,098,536</b>
<b>Aktiva tetap</b>		
Peralatan dan perlengkapan	85,804,150	77,470,816
Kendaraan	19,841,360	19,841,360
Jumlah aktiva tetap	105,645,510	97,312,176
Akum. penyusutan aktiva tetap	(51,985,112)	(49,485,116)
<b>Nilai Buku Aktiva Tetap</b>	<b>53,660,398</b>	<b>47,827,060</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>		
	<b>1,225,116,289</b>	<b>1,055,925,596</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
Tabungan anggota	508,978,308	499,060,402
Simpanan berjangka	370,000,000	62,000,000
Pinjaman yang diterima	391,670,169	516,670,167
Beban yang masih harus dibayar	-	
Kewajiban lain-lain	-	
<b>Modal</b>		
Simpanan pokok	17,600,000	24,500,000
Simpanan wajib	64,800,000	60,400,000
Penyertaan	-	
Cadangan	66,914,064	61,750,526
SHU tahun2 sebelumnya	(168,455,499)	(120,955,450)
SHU tahun berjalan	(26,390,753)	(47,500,049)
<b>TOTAL PASSIVA</b>	<b>1,225,116,289</b>	<b>1,055,925,596</b>

**Sumber: data laporan keuangan neraca Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo**

Laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, passiva, dan ekuitas. Aset dalam laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo disajikan dengan nama aktiva dan terdapat pemisahan antara aset lancar dan tidak lancarnya. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank, tabungan simpanan koperasi, surat-surat berharga, pinjaman yang diberikan, penyisihan penghapusan pinjaman, penyertaan pada kop pihak ke 3 anggota, pendapatan yang masih harus diterima dan beban dibayar dimuka. Aktiva tidak lancar Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo disajikan secara jelas unsurnya yang terdiri peralatan, perlengkapan dan kendaraan.

Pada laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo juga menyajikan akun pasiva, dibagi menjadi dua yakni utang dan modal. Tabungan anggota, simpanan berjangka, pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain masuk dalam bagian dari kelompok kewajiban, Liabilitas Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih disajikan dengan nama akun kewajiban dan belum terdapat penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang kemudian simpanan pokok, simpanan wajib, penyertaan, cadangan, SHU Tahun sebelumnya, SHU Tahun berjalan dikelompokkan di akun *Modal/equity*.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- a) Masih digunakannya istilah lama yakni, aktiva dan pasiva/kewajiban.



- b) Belum dilakukannya penggolongan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
- c) Adanya perbedaan unsur dalam laporan posisi keuangan, berdasarkan PSAK 101 unsur laporan posisi keuangan terdiri dari Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas. Sedangkan, unsur laporan posisi keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah terdiri dari aktiva, pasiva/kewajiban, dan ekuitas.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka peneliti memberikan ilustrasi laporan posisi keuangan yang sesuai dengan PSAK 101, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 0.2**  
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 101

Ilustrasi 1			
<b>BANK SYARIAH ABC</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
<b>PER 31 DESEMBER 20X1</b>			
<b>Aset</b>	Xxx	<b>Liabilitas</b>	Xxx
Kas	Xxx	Liabilitas segera	Xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	Xxx	Bagi hasil yang belum dibagikan	Xxx
Penempatan pada Bank lain	Xxx	Simpanan	Xxx
Investasi pada surat berharga	Xxx	Simpanan bank lain	Xxx
Piutang:	Xxx	Utang:	
Murabahah		Salam	Xxx
Istishna'	Xxx	Istishna'	Xxx
Ijarah	Xxx	Liabilitas kepada bank lain	Xxx
Pembiayaan:		Pembiayaan yang diterima	Xxx
Mudharabah	xxx	Utang pajak	Xxx
Musyarakah	xxx	Pinjaman yang diterima	Xxx
Tagihan akseptasi	xxx	Pinjaman subordinasi	Xxx
Persediaan	xxx	Jumlah	Xxx

		<b>DANA SYIRKAH</b>	
Aset ijarah	xxx	<b>TEMPORER</b>	Xxx
Aset istishna' dalam penyelesaian	xxx	Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Piutang salam	xxx	Tabungan mudharabah	Xxx
Investasi pada entitas lain	xxx	Deposito mudharabah	Xxx
Aset tetap	xxx	Musyarakah	Xxx
	xxx	Jumlah	Xxx
		<b>EKUITAS</b>	Xxx
		Ekuitas pemilik entitas induk	Xxx
		Modal disetor	
		Tambahan modal disetor	
		Penghasilan komprehensif lain	Xxx
		Saldo laba	Xxx
		Kepentingan non pengendali	Xxx
		Jumlah	Xxx
		<b>JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	xxx	<b>TEMPORER, DAN EKUITAS</b>	Xxx

Sumber: (SAK Syariah, 2016)

## 2. Analisis Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan komprehensif lain merupakan laporan yang menggambarkan kemampuan entitas dalam mendapatkan laba selama satu periode. Istilah nama Laporan laba rugi dan komprehensif lain terdapat pada PSAK 101 namun pada peraturan menteri koperasi dan umkm tentang pedoman akuntansi koperasi istilah tersebut menggunakan nama sisa hasil usaha, Adapun format laporan sisa hasil usaha Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo adalah:

**TABEL 0.3**  
**KOPERASI BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO**  
**SISA HASIL USAHA**  
**PER TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN 2018 DAN 2019**

Rincian	2019	2018
<b>A. Pendapatan Operasional</b>	<b>324,474,317</b>	<b>285,384,354</b>

1. Pendapatan Bunga	323,984,371	285,056,913
2. Pendapatan Usaha Diluar Simpan Pinjam	489,946	327,441
<b>B. Beban Operasional</b>	<b>283,404,750</b>	<b>275,220,496</b>
Beban Bunga	45,972,270	32,603,274
<b>Beban Operasional Lainnya:</b>		
Rapat Anggota Tahunan	2,700,000	21,250,001
Pemeliharaan Dan Perbaikan Kecil Barang Modal	7,161,682	5,315,200
Alat Tulis Kantor	1,630,000	2,111,000
Listrik,Air,Bersih, Telepon Dll	14,638,250	12,465,000
Biaya sewa tanah dan sewa bangunan	14,583,331	6,249,999
Biaya sewa kendaraan, sewa mesin & peralatan	-	-
Pengeluaran atas jasa pihak ketiga	-	-
<b>Balas jasa:</b>		
Balas jasa pekerja pengurus/pengawas	-	-
Balas jasa pengelola/pekerja	168,749,190	172,591,528
Biaya transportasi	15,170,000	18,610,000
Penyusutan	2,916,662	423,000
Pajak tak langsung	-	-
Lainnya	9,883,365	3,601,494
<b>C Hasil (rugi) usaha</b>	<b>41,069,567</b>	<b>10,163,858</b>
D Pendapatan non operasional	6,013,451	6,015,125
E Beban non operasional	73,473,771	63,679,032
F <b>Pendapatan (beban) non operasional</b>	<b>(67,460,320)</b>	<b>(57,663,907)</b>
G <b>Sisa hasil usaha sebelum pajak</b>	<b>(26,390,753)</b>	<b>(47,500,049)</b>
H Beban pajak	-	-
I <b>Sisa hasil usaha (SHU)</b>	<b>(26,390,753)</b>	<b>(47,500,049)</b>

Sumber: data laporan laba rugi koperasi Bakti Huria Syariah Palopo

Laporan sisa hasil usaha pada koperasi bakti huria syariah palopo ini terdiri dari pendapatan operasional, beban operasional, Hasil (Rugi) Usaha, pendapatan non operasional, beban non operasional, Pendapatan (Beban) Non Operasional, sisa hasil usaha sebelum pajak, beban pajak, sisa hasil usaha (SHU).

Salah satu pendapatan koperasi syariah adalah bagi hasil. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yang digunakan untuk membagi bagi hasil antara pemilik modal (Shoibul maal) dan

mudharib (pengelola). Bagi hasil adalah karakteristik operasi lembaga keuangan Syariah (Antonio, 2001)

Laporan laba rugi Koperasi Bakti Huriah Syariah Palopo tidak mengklasifikasikan akun pendapatan, pendapatan bunga dan pendapatan usaha diluar simpan pinjam sebagai rincian dari akun pendapatan operasinal dari laporan koperasi tersebut. sedangkan pada PSAK 101 akun pendapatan di paparkan mulai dari pendapatan pengelola dana sebagai mudharib yang kemudian lagi di sub bab kan yakni: pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan usaha utama lain. Dan juga tidak menggunakan akun penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan laba rugi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum sesuai dengan PSAK 101. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Tidak disajikannya akun pendapatan operasional dari setiap akad
- b. Tidak adanya akun pengelola dana sebagai mudharib berserta sub akun tersebut
- c. tidak adanya akun penghasilan komprehensif lain.

Dari beberapa permasalahan di atas, maka peneliti memberikan ilustrasi laporan laba rugi dan komprehensif lain yang sesuai dengan PSAK 101, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 0.4**  
**Ilustrasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Menurut PSAK 101**

<p>Ilustrasi 2</p> <div style="text-align: center; padding: 20px;"> <p><b>BANK SYARIAH ABC</b></p> <p><b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b></p> <p><b>Periode 1 Januari S.D 31 Desember 20X1</b></p> </div>
--

<b>PENDAPATAN PENGELOLA DANA SEBAGAI MUDHARIB</b>	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam parallel	xxx
Pendapatan neto istishna' parallel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lain	xxx
Jumlah	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
<b>PENDAPATAN USAHA LAIN</b>	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah	xxx
<b>BEBAN USAHA</b>	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah	(xxx)
<b>LABA USAHA</b>	
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON USAHA</b>	
Penghasilan non usaha	xxx
Beban non usaha	(xxx)
Jumlah	xxx
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	
Beban pajak penghasilan	(xxx)
<b>LABA NETO</b>	
<b>xxx</b>	
Laba neto dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	
<b>Pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi</b>	

Surplus revaluasi	XXX
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	XXX
Pajak penghasilan terkait	XXX
<b>Pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi</b>	
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	XXX
Penyesuaian nilai wajar aset keuangan “tersedia untuk dijual”	XXX
Pajak penghasilan terkait	XXX
Jumlah	XXX
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	XXX
Kepentingan non pengendali	XXX

Sumber : (SAK Syariah, 2016)

#### 4.2.2 Perbandingan Laporan Keuangan Psak 101 Dengan Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo

Di bawah ini disajikan tabel perbandingan penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo dengan PSAK 101.

**Tabel 0.5**  
**Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo dengan PSAK 101**

<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>PSAK 101</b>
a) Neraca b) Sisa Hasil Usaha	a) Laporan Posisi Keuangan b) Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain c) Laporan Perubahan Ekuitas d) Laporan Arus Kas e) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan 2020

**Tabel 0.6**  
**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah**  
**Menurut PSAK 101**

<b>Format Penyajian Laporan Keuangan</b>	<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>Alasan</b>
Laporan posisi keuangan	Tidak sesuai PSAK 101	Masih menggunakan nama istilah lama yakni aktiva dan pasiva, tidak ada akun dana syirkah temporer
Laporan laba rugi dan komprehensif lain	Tidak sesuai PSAK 101	tidak ada akun penghasilan komprehensif lain.
Laporan perubahan ekuitas		Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo tidak membuat laporan perubahan ekuitas
Laporan Arus Kas	Laporan tidak di publish	Koperasi Bakti Huria Syariah tidak mempublish laporan arus kas
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat laporan sumber dan penyaluran dana zakat
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Catatan Atas Laporan Keuangan		Koperasi Bakti Huria Syariah tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan, 2020

**Tabel 0.7**  
**Perbandingan Komponen Laporan Keuangan**

<b>Laporan keuangan</b>	<b>PSAK 101</b>	<b>Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo</b>	<b>Catatan</b>
Neraca	a) Aset	1. aktiva	Tidak Sesuai

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Liabilitas</li> <li>c) Dana Syirkah Temporer (DST)</li> <li>d) Ekuitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. pasiva</li> <li>3.kekayaan bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dana Syirkah Temporer tidak disajikan dalam laporan keuangan.</li> <li>b) Adanya perbedaan komponen dengan PSAK 101.</li> <li>c) Perbedaan nama akun dengan PSAK</li> </ul>
Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib</li> <li>b) Pendapatan Usaha Lain</li> <li>c) Beban Usah</li> <li>d) Laba Usaha</li> <li>e) Pendapatan dan Beban Non Usaha</li> <li>f) Laba Sebelum Pajak</li> <li>g) Laba Neto</li> <li>h) Penghasilan Komprehensif Lainnya</li> <li>i) Total Penghasilan Komprehensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan operasional</li> <li>b) beban operasional</li> <li>c) hasil (rugi) usaha (a-b)</li> <li>d) pendapatan non operasional</li> <li>e) beban non operasional</li> <li>f) pendapatan (beban) non operasional</li> <li>g) sisa hasil usaha sebelum pajak</li> <li>h) beban pajak</li> <li>i) sisa hasil usaha (SHU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Sesuai</li> <li>a) Tidak mencantumkan pendapatan margin setiap akadnya</li> <li>b) Tidak mencantumkan bagi hasil kepada pemilik dana akad musyarakah</li> <li>c) Tidak mencantumkan pendapatan usaha lain</li> <li>d) Tidak mencantumkan laba neto</li> <li>e) Tidak mencantumkan penghasilan komprehensif lainnya</li> </ul>

Sumber: Data Olahan,2020

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, maka laporan keuangan harus relevan dan andal agar bermanfaat bagi penggunanya. Laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo juga mempunyai laporan



keuangan dalam menjalankan usahanya. Laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo harusnya mengacu kepada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan, yang digunakan sebagai acuan karena koperasi tersebut menjalankan bisnis keuangan Syariah dan aktivitas dalam bidang sosial.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum menerapkan secara keseluruhan PSAK 101. Sebaiknya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo pada laporan neraca menurut PSAK 101 adalah menggunakan nama laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, sebaiknya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo melaporkan beberapa *post* dengan menggunakan nama sekarang yang telah ditetapkan, yakni aset, liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas. Dalam melaporkan aset dan liabilitas pun sebaiknya dipisahkan antara aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. sebagaimana yang tertera dalam PSAK 101 paragraf ke 64. Neraca merupakan laporan tanggung jawab dewan manajemen kepada anggotanya. Secara keseluruhan, neraca sangat bermanfaat bagi anggota, pengurus, dewan pengawas, lembaga pengelola dan calon anggota

Pada laporan laba rugi juga Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo sebaiknya menggunakan nama laporan laba rugi dan komprehensif lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PSAK 101. Pada laporan laba rugi ini seharusnya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo melaporkan setiap pendapatan dan beban secara terpisah setiap akadnya sebagaimana yang tertera dalam PSAK 101 paragraf 102 yang berisi tentang: jika pos penghasilan dan beban adalah material, maka entitas syariah mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Dan juga sebaiknya

Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo juga melaporkan komponen laporan keuangan yang lainnya guna melengkapi secara keseluruhan suatu laporan keuangan dalam satu periode akuntansi.

”.....kita disini memakai aplikasi yang bernama mikro data yang mana aplikasi itu terhubung dengan kantor pusat jadi kantor pusat memantaunya lewat aplikasi itu dan semua data-data kantor baik berupa penghasilan perhari kantor (cabang) itu kita inputnya disistem, laporan keuangannya pun sudah terotomatis atau terformat langsung di system jadi tugasnya kita hanya menginput data masuk yang kemudian system yang merekapnya...”(Ilmi, 4 mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, dapat disimpulkan bahwa pada Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo belum menerapkan PSAK 101 secara sempurna. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Penyebab yang pertama yakni karena aplikasi yang mereka pakai masih menggunakan sistem lama (konvensional) dan juga Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo ini masih dalam proses pengembangan dalam merubah diri menjadi syariah karna seperti yang kita ketahui sejak berdiri koperasi ini sampai dengan januari 2020 kemarin koperasi ini masih resmi berstatus konvensional yang artinya koperasi ini masih dalam proses pengembangan. Yang kedua yakni, sistem akuntansi yang dimiliki oleh Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih kurang baik sehingga menyebabkan masih terjadi perbedaan antara komputerisasi dengan pencatatan manual. Sebaiknya Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo meningkatkan lagi kualitas sistem akuntansi menjadi lebih baik lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih belum sesuai dengan PSAK 101. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo. Adapun laporan keuangan yang disajikanpun masih belum menerapkan PSAK 101, seperti:

1. Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih menggunakan istilah Neraca. Komponen yang digunakan masih menggunakan istilah lama seperti Aktiva, Passiva/Kewajiban, dan Ekuitas/Modal. Sedangkan menurut PSAK 101 seharusnya komponen tersebut sudah berganti istilah menjadi Aset, Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas.
2. Pada Laporan Laba Rugi dan Komprehensif lain, Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo masih menggunakan istilah yaitu sisa hasil usaha. Komponen yang digunakanpun tidak sesuai dengan PSAK 101 seperti : pendapatan operasional, beban operasional, hasil (rugi) usaha (a-b), pendapatan non operasional, beban non operasional, pendapatan (beban) non operasional, sisa hasil usaha sebelum pajak, beban pajak, sisa hasil usaha (SHU) Sedangkan menurut PSAK 101 harusnya komponen laporan laba rugi dan komprehensif lain itu yaitu Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib, Pendapatan Usaha Lain, Beban Usaha, Laba Usaha, Pendapatan dan Beban Non Usaha, Laba Sebelum

Pajak, Laba Neto, Penghasilan Komprehensif Lainnya, Total Penghasilan Komprehensif

3. Menurut PSAK 101 komponen laporan keuangan yang lengkap di entitas syariah itu ada 7 , sedangkan koperasi bakti hurriah syariah hanya membuat 3 laporan yakni neraca, laba rugi, arus kas. Laporan arus kas di koperasi Bakti Huria Syariah ini tidak di *publish*.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi Koperasi Bakti Huria Syariah Palopo segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan Koperasi Bakti Huria Syariah berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK.
2. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Hal ini agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan maupun dalam penilaian kinerja selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang lengkap pun berguna bagi pengguna laporan keuangan eksternal seperti para investor.

3. Mengingat bahwasanya tujuan dari laporan keuangan bersifat transparansi, dimana semua entitas harus menerbitkan laporan keuangannya seperti yang kita ketahui salah satu pengguna laporan keuangan di pihak external yaitu masyarakat dimana masyarakat luas berkepentingan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui hak-hak masyarakat terhadap keberadaan perusahaan dimana perusahaan berdiri.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Depertemen agama RI. Percetakan SYIGMA. Bandung.
- Apriyanti, Hani, Werdi.2017. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. 6 (2).
- Badiah, Siti., N.L.G.E.Sulindawati, dan E.Sujana, 2015. Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Psak Syariah No.101 (Studi Interpretif Pada Yayasan Yatim Piatu Singaraja). *Universitas Pendidikan Ganesha*. 3 (1).
- Fendra, D, dan Syarfan La, Ode. 2015. Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mandiri Sejahtera 02 Sungai Apit Kabupaten Siak. *Studi Administrasi Bisnis Fisipol UIR*. 1(1), 67-86.
- G. Kartasapoetra, (Et. Al). 2007. *Koperasi Indonesia*. Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, S.S. 2011. *Teori Akuntansi*. (Edisi Revisi 2011). Rajawali. Jakarta.
- Hendriyani, Rizka. Chusna,Khotimatul. Atmaja,T,B. M,I,I, Dan Yanti Riska, 2017. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta
- Iaiglobal.or.id.2018.StandarKeuanganSyariah.<http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sas-efektif-16-sak-syariah-efektif-per-1-januari-2018>. 10 desember 2019
- Idri, 2015. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). Penyajian Laporan Keuangan Syariah ED Revisi PSAK 101. Dewan Standar Akuntansi Syariah. Jakarta
- Ikhsan,A. dan Haridhi,M. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 2(3) 100-110
- Indrawan, R dan Yaniawati, P. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*. Edisi Revisi. PT Refika Aditama. Bandung.
- Julianti, Utamy Dan Mardatillah. 2019. Analysis Impementation Of Psak 101 Presentation Of Financial Statements Of Financial Statements In Sharia At Bmt Ummat Mandiri Balikpapan. *Jemi*. 19(2).
- Keputusan Menteri Koperasi No.11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS).
- Nabilah dan Suprayogi, N. 2016. Analisis penyajian laporan keuangan koperasi syariah (studi kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 3(10) 843-855.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2018. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 (Revisi 2015) *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Putriningtyas. 2019. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut Psak 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta
- Qurbani, D. 2015. Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah Di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahmadieni,R.Y. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3 (2).
- Silalahi, R.S. 2012. Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metodologi Penelitian Manajemen dan Akuntansi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Surbakti, Bayu,Lian. 2018. Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus: Koperasi Syariah Bmt Masyarakat Madani Sumut) *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Medan
- Suryadi,N. Dan Putri,Y.R. 2018. Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. 1(1):37-50.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor UU No. 17/2012 Tentang Perkoperasian. <https://radiansystem.co.id/images/Undang-Undang-Koperasi-Baru-Nomor-17-Tahun-2012.pdf>
- Wakhdan.Galuh Aditya. 2019. Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo. *Prosiding seminar nasional unimus*. volume 2.
- Wiroso, 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jagakarsa. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.